



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional melalui Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah dalam bentuk Tim Kominda;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dimana Tim Kominda ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : /SK-PA/BKBP-LK/2017 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Kominda Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Ketua
 - Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah.
 - Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai jaringan intelijen.
 - Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Wakil Ketua
 - Membantu Ketua dalam membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah.
 - Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai jaringan intelijen.
 - Membantu Ketua menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Pelaksana Harian I dan II
 - Melakukan Rapat Koordinasi dengan anggota Tim baik secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Deteksi Dini dan Peringatan Dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Daerah.
 - d. Sekretaris
 - Memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan administrasi berkaitan dengan kelancaran tugas tim Kominda.
 - Menyelenggarakan atau menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi.

e. Anggota

- Mencari informasi terhadap hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang berakibat timbulnya ancaman stabilitas Nasional di daerah.
- Memberikan masukan atau informasi berkaitan dengan Deteksi Dini atau Peringatan Dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di daerah.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Kominda, dengan Nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.04.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Dandrem 032 Wirabraja di Padang.
3. Kapolda Sumatera Barat di Padang.
4. Kajati Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala BIN Daerah Sumatera Barat di Padang.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota di Tempat
7. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
8. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.
9. Kepala Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi di Bukittinggi.
10. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 DALAM
FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

| No | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------|
| 1 | Bupati Lima Puluh Kota | Ketua |
| 2 | Wakil Bupati Lima Puluh Kota | Wakil Ketua |
| 3 | Kasat Intel Polres Lima Puluh Kota | Pelaksana Harian I |
| 4 | Kasat Intel Polres Payakumbuh | Pelaksana Harian II |
| 5 | Kepala Badan Kesbang dan Politik | Sekretaris |
| 6 | Asisten Pemerintahan | Anggota |
| 7 | Kasat Pol - PP | Anggota |
| 8 | Sekretaris Badan Kesbang dan Politik | Anggota |
| 9 | Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota | Anggota |
| 10 | Kasi Intel Kejari Payakumbuh | Anggota |
| 11 | BINDA Sumbar | Anggota |
| 12 | Kasi Intel Imigrasi Bukittinggi | Anggota |
| 13 | Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat | Anggota |
| 14 | Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini | Anggota |
| 15 | Kasubid Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama | Anggota |
| 16 | Pelaksana pada Badan Kesbangpol | Anggota |
| 17 | Pelaksana pada Badan Kesbangpol | Anggota |

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 Januari 2018

